



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 33.3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 23.2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU);



- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (8c) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) huruf e dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara *online*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23.2 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 5 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan



mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- (2) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. menyalurkan/membayarkan panjar pada bendahara pengeluaran pembantu;
  - d. menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh ketua pelaksana kegiatan;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh ketua pelaksana kegiatan, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
  - b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;



- c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
  - (5) Bendahara pengelola dana penguatan modal bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan dan membayarkan serta menatausahakan dana penguatan modal.
  - (6) Bendahara pengelola dana penguatan modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
    - a. menerima penerimaan yang bersumber dari penguatan modal;
    - b. menyimpan seluruh penerimaan;
    - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas penguatan modal;
    - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
    - e. membayarkan/menyalurkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal.
2. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana UP untuk keperluan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari pagu belanja langsung dengan besaran dana UP paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



- (2) Besaran belanja langsung yang menjadi pagu penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk besaran belanja modal.
  - (3) Pengecualian besaran dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
    - a. SKPKD sebesar kebutuhan dana SKPKD;
    - b. SKPD yang berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) dapat mengajukan permohonan kebutuhan dana UP sebesar kebutuhan dana SKPD yang bersangkutan;
    - c. SKPD yang penggunaan dananya menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus.
  - (4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75

- (1) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU diperuntukkan bagi:
  - a. SKPKD untuk belanja bantuan sosial yang tidak terencana khusus untuk korban bencana alam orang terlantar yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. SKPKD untuk belanja tak terduga dana tanggap darurat bencana; dan
  - c. SKPD untuk membiayai kegiatan apabila besaran dana UP tidak mencukupi.



- (2) Pengajuan permohonan kebutuhan dana TU dapat dilakukan apabila:
    - a. digunakan untuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak;
    - b. UP tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain; dan/atau
    - c. disetujui PPKD.
  - (3) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana TU dengan mengajukan surat permohonan kepada PPKD dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (4) BUD dapat menerbitkan SP2D setelah terbit persetujuan dari PPKD.
  - (5) Penggunaan dana TU harus dipertanggungjawabkan terpisah dengan pertanggungjawaban dana GU.
  - (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana TU dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
  - (7) Sisa dana TU yang tidak habis dipergunakan wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
4. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:





- a. belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan, belanja hibah, dan belanja tak terduga;
  - b. belanja langsung yang pengadaannya menurut ketentuan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan bukti perjanjian surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat pesanan dan pembayaran rekening penerangan jalan umum; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai surat perintah kerja atau surat perjanjian.
  - (3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bulan Desember paling lama tanggal 20 Desember pada tahun berkenaan.
  - (4) Apabila batas akhir tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat hari kerja berikutnya.
  - (5) Pengajuan permohonan kebutuhan dana melebihi batasan tanggal pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan izin Bupati.



- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.
  - (7) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan rekomendasi dari Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada hasil klarifikasi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten terhadap permohonan izin dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemohon izin.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) BUD melakukan transfer dari kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar dana dalam otorisasi pencairan kas yang telah diterbitkan.
- (2) BUD melakukan transfer dari kas umum daerah ke rekening penyedia barang dan jasa, penerima subsidi, penerima bantuan, penerima hibah serta penerima belanja tak terduga sebesar dana dalam otorisasi pencairan kas yang telah diterbitkan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI A

